

Model Penghitungan Zakat Pertanian pada Petani Padi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng)

Andi Achruh¹, Muhammad Iqbal²
UIN Alauddin Makassar

***ABSTRACT:** This qualitative descriptive study explores the practices and understanding of zakat, specifically agricultural zakat, among rice farmers in Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, South Sulawesi. Utilizing a phenomenological, syar'i, and juridical approach, the research focuses on how these farmers interpret and implement the Islamic obligation of zakat. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, following an interactive method of data analysis. The study reveals a significant gap between the theoretical principles of zakat in Islam and its practical application among the farmers. Many do not accurately understand the regulations concerning nisab (the minimum amount of agricultural produce that necessitates the payment of zakat), haul (the period for zakat collection), and the percentage of zakat to be given. This misunderstanding results from inadequate education and mobilization efforts by local zakat management authorities and religious leaders. The research further discusses the variations in zakat practices, with some farmers calculating zakat incorrectly or choosing zakat recipients subjectively. This discrepancy highlights the urgent need for better education and a more proactive approach from zakat collectors (amil zakat) in educating and collecting zakat from rice farmers. The study suggests that local government and religious institutions should collaborate to provide training and workshops to enhance farmers' understanding and proper practice of zakat according to Islamic teachings. Additionally, the formation of village or sub-district zakat teams is recommended to facilitate the collection and distribution of zakat in a more structured, transparent, and accountable manner, ensuring the optimal function of zakat as a tool for economic empowerment and poverty alleviation in the community.*

***Keywords:** Zakat on Assets, Zakat on Agriculture, Zakat Calculation Model, Rice Farmer*

I. PENDAHULUAN

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil'alam, adalah agama yang diarahkan untuk seluruh umat manusia dengan Alquran sebagai mukjizat dan pedoman. Dalam Islam, pentingnya memahami rukun Islam termasuk zakat, yang merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Alquran, Sunnah, dan ijma ulama, menunjukkan dasar-dasar agama ini.

Zakat sendiri tidak hanya sebagai ibadah tapi juga sebagai alat untuk menyeimbangkan ekonomi umat Islam, mengurangi ketimpangan antara kaya dan miskin. Dalam ajaran Islam, ada dua hubungan utama yang harus dijaga oleh umat Muslim: hubungan dengan Allah (hablum minallah) melalui ibadah seperti syahadat,

shalat, puasa, dan haji; dan hubungan dengan sesama manusia (hablum minan nas) yang salah satunya diwujudkan melalui zakat.

Hubungan ini diibaratkan sebagai tali, menandakan ikatan kuat antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, berperan penting dalam memperkuat kedua hubungan ini. Zakat juga merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang mendukung keadilan sosial dan membuka lapangan kerja, dengan potensi untuk mengurangi kemiskinan dan menghasilkan muzakki baru. Dalam literatur fiqih, zakat dibagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal, dengan aturan khusus untuk zakat hasil pertanian. Meskipun ada aturan yang jelas, sering terjadi penyimpangan dalam praktik zakat yang mempengaruhi pemahaman nilai-nilai religius dan sosial di masyarakat.

Kecamatan Marioirawa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, merupakan contoh nyata di mana mayoritas petani, terutama petani padi, kurang memahami tentang zakat pertanian. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui kadar dan nisab zakat yang benar, sering membayarkan zakat tidak sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunnah. Mereka cenderung membayar zakat sekali setahun dan memilih penerima zakat secara subjektif, menunjukkan perbedaan yang signifikan antara teori dan praktik zakat di kalangan petani.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengumpulan data dalam setting alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen kunci, menggunakan triangulasi dalam pengumpulan data dan analisis induktif. Dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, syar'i, dan yuridis untuk memahami makna peristiwa serta kaitannya dengan zakat pertanian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari dokumentasi dan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.¹

III. KAJIAN TEORI

Zakat dalam Islam merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib bagi umat Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Berasal dari kata "zakā" dalam Bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, pertumbuhan, dan berkah. Dalam konteks syariat Islam, zakat adalah sebagian dari harta tertentu yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya.² Zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak, harta

¹ Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020), h. 87-89.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 7.

akan menjadi bersih, suci, subur, berkah, berkembang bertambah.³ Dalam Alquran, pengertian zakat dan manfaatnya dijelaskan secara rinci, termasuk dalam QS at-Taubah/9:103 yang menyatakan bahwa zakat bertujuan untuk menyucikan dan membersihkan jiwa.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁴

Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan temuan.⁵ Yang di maksud oleh mazhab malikiyah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang terkena zakat.

Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.⁶ Kata yang dimaksud mazhab hanafiyah sebagai harta yang khusus yaitu harta yang terkena kewajiban zakat dan yang dimaksud sebagai milik orang khusus ialah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan atau menyuburkan pahala, zakat juga merupakan suatu kenyataan kesucian jiwa dari kekikiran dan dosa karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan membersihkan jiwa sekaligus memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Zakat pada hakikatnya suatu ibadah mengenai harta kekayaan atau harta yang lebih dari keperluan dalam bentuk mengeluarkan sebagian berdasarkan ketentuan syara' dengan tujuan membersihkan dan mensucikan harta dan diri yang mengeluarkan dan melakukan pelayanan sosial terhadap orang-orang yang tidak mampu pada khususnya dan kepentingan agama pada umumnya dan mendapatkan pahala dan keberkahan hidup.⁷

Secara umum, zakat dibagi dalam 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*).

³ Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 50.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Aplikasi Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya" (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

⁵ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazha* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 82.

⁷ Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselarasan Umat* (Parepare: LBH Press STAIN Parepar, 2013), h. 54.

A. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idulfitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat fitrah ini selain dari untuk menggembarakan hati fakir-miskin pada hari raya Idulfitri itu, juga dimaksudkan untuk menyucibersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, suci seperti ketika dilahirkan ibunya. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 1 sha, 1 sha sama dengan 4 mud sedangkan 1 mud ialah 0,6kg. jadi 1 sha sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. adapun di Indonesia karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.⁸

B. Zakat Harta

Zakat maal adalah kewajiban zakat atas harta, termasuk logam (emas, perak, uang), hewan ternak, harta perdagangan, hasil pertanian, barang tambang, temuan (rikaz), dan profesi. Dalam zakat logam, nisab untuk emas adalah 85 gram dan perak 595 gram, dengan zakat 2,5%. Zakat hewan ternak berlaku untuk sapi, kerbau, dan kambing, tetapi tidak untuk unggas kecuali jika dijadikan dagangan. Zakat harta perdagangan dikenakan pada barang yang diperdagangkan setelah memenuhi nisab yang sama dengan emas dan perak dan berjalan selama satu tahun. Hasil pertanian meliputi produk tanaman yang bernilai ekonomis, sedangkan zakat barang tambang dikeluarkan ketika barang itu digali tanpa menunggu satu tahun. Zakat rikaz, atau harta terpendam, dikenai zakat 20% saat ditemukan.⁹ Zakat profesi, dianjurkan oleh Yusuf al-Qaradhawi, dikenakan pada pendapatan dari keahlian seperti pegawai, notaris, dan konsultan, dengan kesepakatan para ahli fikih kontemporer bahwa hasil profesi termasuk harta yang wajib dizakatkan.

Zakat pertanian, sebagai bagian integral dari praktik zakat dalam Islam, mengikuti kriteria dan ketentuan khusus dalam penghitungannya yang membedakannya dari jenis zakat lain. Pertama, nisab, yaitu batas minimum harta yang wajib dizakatkan, harus dipenuhi sebelum zakat pertanian dikenakan. Nisab ini ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah hasil panen, dan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman dan kondisi geografis. Kedua, haul, atau periode waktu tertentu untuk pengumpulan zakat, juga menjadi faktor penting. Biasanya, haul ini dihitung dari saat panen hingga waktu tertentu, umumnya satu tahun, untuk memastikan bahwa petani memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan dan menyiapkan zakat mereka. Ketiga, kadar pengeluaran zakat, yang sering kali ditentukan sebagai persentase tertentu dari total hasil panen, juga diperhitungkan. Kadar ini biasanya disesuaikan dengan kondisi tanaman dan kebutuhan

⁸ Sony Santoso, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013), h. 13-14.

⁹ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 160.

irigasi, di mana tanaman yang membutuhkan pengairan lebih banyak mungkin memiliki kadar zakat yang lebih rendah dibandingkan dengan tanaman yang membutuhkan sedikit atau tidak ada irigasi. Melalui kriteria ini, zakat pertanian tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah dan pembersihan harta, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung dan membantu masyarakat, khususnya dalam aspek pertanian.

Landasan hukum zakat hasil bumi atau zakat hasil pertanian sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَلْسِنَتُمْ بِإِخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.¹⁰

Para ulama berbeda pandangan tentang tanaman yang wajib untuk dizakati. Mazhab Ibn Umar dan para Ulama Salaf: Menurut mereka Jenis harta pertanian yang wajib zakat adalah pada 4 jenis tanaman pokok yaitu gandum, *syar'ir* (sejenis gandum), kurma dan anggur kering.¹¹ Pendapat ulama Malikiyah dan Syafiiyah mengatakan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah makanan pokok yang disimpan dan tahan lama serta biji-bijian dan buah-buahan kering, sehingga termasuk padanya gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, dan kacang dengan alasan tahan lama dan memberi manfaat yang luas.¹² Menurut ulama Hanabilah, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua yang kering, tahan lama, dan bisa ditimbang, sehingga meliputi gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedele, bawang. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan berair.¹³ Pendapat Abū Ḥanifah mengatakan bahwasanya jenis pertanian yang wajib dizakati adalah semua hasil jenis tanaman yang dimaksudkan untuk diperoleh penghasilan dari penanamannya baik berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur- sayuran, makanan pokok atau tidak, tahan lama atau tidak.

Dalam konteks modern, zakat juga beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Misalnya, penggunaan zakat untuk kegiatan dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial dianggap relevan dalam konteks *fi sabilillah*. Penting juga untuk memperhatikan kebutuhan pokok (*al-ḥājāt al-aṣliyyah*) dan hutang sebelum menghitung nisab zakat. Selain itu, zakat lahan sewa atau kerjasama juga memerlukan penanganan khusus dalam

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Aplikasi Qur'an Kemenag Dan Terjemahnya."

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist)* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).

¹² Al-Khiṭāb ar-Ru'ini Al-Māliki, *Mawāhib Al-Jalil Fi Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khalil, Cet. 3* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1992), h. 280.

¹³ Ibn Quddāmah Al-Muqaddasi, *Al-Mugniy*, Jilid 3 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 3.

penghitungannya. Pendekatan yang diambil harus memperhitungkan keadilan dan kebijaksanaan, agar zakat dapat berperan efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mendukung pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia menerbitkan buku saku menghitung zakat dan cenderung mengambil pendapat Syafiiyah dari satu segi jenis zakat pertanian, namun sepakat dengan Hanafiyah bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakat akan tetapi digolongkan ke dalam zakat perdagangan. Apabila suatu tanaman dianggap sebagai makanan pokok maka ditunaikan seperti ketentuan zakat pertanian, jika suatu tanaman tidak dianggap sebagai makanan pokok, maka dianggap sebagai harta perdagangan dan ditunaikan seperti ketentuan zakat harta.¹⁴

Haul dalam zakat pertanian bukanlah untuk melihat kestabilan aset zakat selama setahun seperti pada zakat harta namun untuk mengumpulkan dan menjumlahkan hasil panen yang didapat secara keseluruhan dalam setahun berjalan. Namun jika satu pohon yang teratur panennya sesuai musim dan baru kembali berbuah setelah panen pertama, apabila tidak sampai *nisab*, gugur atasnya kewajiban zakat dan tidak diakumulasikan dengan panen musim selanjutnya meskipun masih dalam tahun yang sama.

Nisab dalam zakat pertanian adalah zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya. Untuk hasil panen yang tidak bisa ditimbang maka *niṣāb*-nya senilai 5 *ausuq*. Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai *niṣāb* beras atau dua kali lipat timbangan beras.¹⁵

Model hitungan dalam ketentuan KHES pasal 675 poin 2 berbeda juga dengan hitungan BAZNAS yaitu *niṣāb* zakat hasil pertanian senilai dengan 1.481 kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Perbedaan *niṣāb* ini juga ditemukan dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 19 yaitu sebesar 1.200 kg padi. Inilah beberapa pendapat tentang hitungan *niṣāb* setelah dikonversikan dalam bentuk timbangan kilogram. Kesimpulan hasil konversi ukuran *niṣāb* bisa dilihat dalam tabel berikut:

NO	Pendapat	Konversi Beras	Konversi Padi
1	Jumhur Ulama	610 Kg	-
2	Abu Hanifah	875 Kg	-
3	Imam al-Qaradhawi	653 Kg (Lama) 647 Kg (Baru)	-
4	Baznas	653 Kg	-

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Buku Saku Menghitung Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama, 2013), h. 28-29.

¹⁵ Ibn Quddāmah Al-Muqaddasi, *Al-Mugniy*, h. 8.

5	KHES	815 Kg	1.481 Kg
6	Kementerian Agama RI	750 Kg	1.350 Kg
7	Qanun Aceh No. 10 Th 2007	-	1.200 Kg

Dalam menyikapi perbedaan ini, peneliti lebih cenderung mengambil pendapat terbaru dari Imam Yūsuf al-Qaradāwi yaitu 5 *ausuq* dikonversikan dengan 647 kg beras. Peneliti melihat perhitungan al-Qaradāwi lebih detail dalam melakukan konversi kepada hitungan modern. Menurut peneliti, jumlah *niṣāb* tersebut diperhitungkan harganya dalam mata uang setempat dengan mengikuti harga pasar sesuai kualitas padi yang ditanam petani. Ketika petani hendak menghitung *niṣāb* dalam bentuk padi, patokan yang diambil adalah harga *niṣāb* beras senilai 647 kg, apabila hasil panen sudah mencapai seharga *niṣāb* beras tersebut maka hasil panen tersebut dianggap sudah sampai *niṣāb*.

Di Indonesia, dalam *Buku saku Menghitung Zakat*, Kemenag mempunyai model perhitungan zakat pertanian yang sangat menarik, yaitu dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:¹⁶

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lain yang dianggap makanan pokok	1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya
			10%	Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5%	Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga
2	Semua hasil bumi seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya	Setara 85 gr emas	2,5%	Dikategorikan dalam zakat perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok

¹⁶ Indonesia, *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Buku Saku Menghitung Zakat*, h. 28-29.

Model dari Kemenag ini sangat sarat dengan *maṣlahah* baik *muzakki* maupun *mustahiqq* zakat. Model ini juga berusaha mempersatukan perbedaan-perbedaan dari pendapat Ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Bisa dilihat dari tabel diatas, mengambil pendapat Syafiiyah untuk kewajiban zakat dari jenis tanaman makanan pokok, namun juga mengambil pendapat Hanabilah juga Hanafiyah untuk kewajiban zakat pada semua jenis tanaman namun dikategorikan dalam zakat perdagangan. Dengan demikian tidak terjadi pengabaian dalam menentukan kewajiban zakat sehingga menguntungkan atau memperhatikan *maṣlahah mustahiqq* zakat, juga tidak ada pemberatan bagi *muzakki* dalam pengeluaran zakat dari usaha yang dilakukan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Petani Padi Tentang Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para petani menunjukkan adanya ketidakpahaman yang signifikan terkait aturan pembayaran zakat pertanian. Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Marioriawa menegaskan bahwa banyak petani kurang peduli dan tidak mengerti tentang prosedur zakat yang benar. Mereka cenderung menghitung seluruh penghasilan pertanian mereka tanpa memperhitungkan nisab dan kadar zakat sebesar 2,5%, serta langsung menyerahkan uang tersebut ke petugas masjid, bukan ke amil zakat resmi.

Selain itu, terdapat perbedaan mencolok antara praktik yang ada dan aturan zakat pertanian yang seharusnya. Sejumlah petani bahkan tidak menyadari adanya kewajiban zakat pertanian. Mereka hanya memberikan sumbangan uang di masjid sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, tanpa memahami konsep zakat yang sebenarnya.

Dari pengamatan peneliti, terlihat jelas bahwa pemahaman petani padi di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tentang pembayaran zakat pertanian masih sangat rendah. Mereka sering kali menghitung zakat dengan kadar yang salah, yaitu 2,5%, yang sebenarnya merupakan kadar zakat harta, bukan zakat pertanian. Kesalahpahaman ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk edukasi yang lebih baik mengenai hukum zakat. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar petani padi cenderung mengabaikan konsep zakat sebagai kewajiban umat Islam. Mereka menganggap zakat hanya sebagai bentuk sedekah biasa yang tidak wajib, sehingga mereka lebih memilih untuk menyumbang secara sukarela di masjid. Situasi ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan pemahaman yang lebih dalam tentang zakat sebagai bagian integral dari kehidupan beragama.

Kurangnya pemahaman ini tidak hanya mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran zakat, tetapi juga berpotensi melemahkan fondasi keuangan bagi program-program kesejahteraan yang dikelola oleh lembaga zakat. Ketika petani tidak membayar zakat sesuai dengan aturan yang berlaku, dana yang terkumpul untuk membantu orang miskin dan kegiatan sosial lainnya menjadi tidak maksimal. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu solusi yang bisa diambil adalah peningkatan edukasi dan kesadaran tentang zakat di kalangan petani.

Pemerintah daerah, bersama dengan lembaga-lembaga keagamaan, bisa menyelenggarakan program-program pelatihan dan workshop untuk menjelaskan tentang nisab, kadar zakat, serta pentingnya zakat dalam konteks ekonomi Islam. Melalui pendekatan yang bersifat dialogis dan inklusif, petani dapat lebih memahami dan akhirnya menerapkan praktik zakat yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, perlu adanya sinergi antara masjid, amil zakat, dan komunitas petani untuk memastikan proses pengumpulan dan distribusi zakat berjalan dengan baik. Pembentukan tim zakat di tingkat desa atau kecamatan dapat memfasilitasi proses ini. Tim tersebut bisa bertugas mengumpulkan zakat dari para petani dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya, dengan cara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

B. Pemahaman Petani Padi Tentang Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng

Selama penelitian di lapangan, peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan berbagai pihak terkait. Pada tanggal 20 Juni 2022, wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama, yang juga menjabat sebagai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Tujuan utama dari wawancara ini adalah untuk memahami lebih lanjut tentang praktik pembayaran zakat pertanian di daerah tersebut.

Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Marioriawa, dalam wawancaranya, menyampaikan fakta mengejutkan. Beliau mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil petani di Kecamatan Marioriawa yang taat membayar zakat pertaniannya. Jika semua petani taat membayar zakat, beliau percaya bahwa tidak akan ada lagi kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman petani tentang pentingnya membayar zakat. Selain itu, terdapat masalah dalam manajemen pengelolaan zakat, termasuk ketidakaktifan amil zakat dalam mendatangi petani untuk menagih zakat. Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan Ketua Unit Pengumpul Zakat, terungkap bahwa petani padi di wilayah ini cenderung tidak patuh dan kurang sadar akan kewajiban zakat mereka.

Hal ini terjadi karena petani tidak mengerti aturan zakat pertanian, dan para amil zakat setempat juga tidak melakukan upaya masif untuk menagih zakat dari para petani (muzakki). Akibatnya, pengelolaan zakat di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, belum terlaksana dengan maksimal. Untuk memperkuat temuan ini, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa petani di daerah tersebut yang dianggap sebagai muzakki.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa petani padi di Kecamatan Marioriawa, terungkap berbagai praktik dalam pembayaran zakat pertanian yang menunjukkan adanya variasi pemahaman dan penerapan. Petani pertama, misalnya,

memilih untuk memotong 5% dari hasil panen setelah dikurangi biaya produksi, dan langsung menyalurkannya kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Pendekatannya ini tampaknya melampaui kadar zakat yang ditetapkan oleh syariat Islam, menunjukkan kemurahan hati yang besar, tetapi juga ketidakpahaman tentang ketentuan zakat yang sebenarnya.

Petani kedua, di sisi lain, mengikuti prosedur yang lebih sesuai dengan syariat, dengan memotong 2,5% dari hasil pertanian setelah biaya produksi, lalu menyerahkan hasil zakat tersebut ke petugas masjid. Pendekatan ini lebih sesuai dengan aturan zakat pertanian yang ditetapkan dalam Islam, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman tentang penyaluran zakat yang lebih tepat.

Sementara itu, petani ketiga memilih untuk menyalurkan zakat pertaniannya sekali dalam setahun, pada bulan suci Ramadan. Pendekatannya menggabungkan seluruh pendapatan, termasuk hasil pertanian, dengan pendapatan lainnya, lalu memotong 2,5% untuk disumbangkan di masjid. Cara ini menunjukkan adanya usaha untuk mematuhi kewajiban zakat, meskipun mungkin masih ada kekeliruan dalam pemahaman tentang waktu dan objek zakat yang tepat.

Berbeda dengan ketiga petani sebelumnya, petani keempat mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan zakat pertanian. Alasannya, hasil panen yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, meskipun produksinya lebih dari 3 ton gabah. Kasus ini menyoroti dilema yang dihadapi oleh beberapa petani yang merasa terbebani oleh kewajiban zakat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan para petani ini menegaskan apa yang telah diungkapkan oleh Ketua Unit Pengumpul Zakat: terdapat kurangnya pemahaman, sosialisasi, dan inisiatif dari amil zakat dalam mengedukasi dan mengumpulkan zakat pertanian. Keberagaman cara penunaian zakat yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Marioriawa ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan edukatif dalam pengelolaan zakat pertanian, agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

C. Pemahaman Petani Padi Tentang Pembayaran Zakat Hasil Pertanian Di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng

1. *Niṣāb* Zakat Pertanian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng

Dalam zakat pertanian, perhitungan *niṣāb* berbeda dengan zakat lain. Seperti yang sudah dibahas, semua Ulama sependapat bahwasanya *niṣāb* zakat pertanian adalah 5 *ausuq* sesuai dengan Hadis kecuali Imam Abu Ḥanifah. Sejak dahulu, berapa ukuran 5 *ausuq* tidak ada satu kata sepakat. Diantara Imam mazhab yang empat pun terjadi perbedaan pendapat, konon lagi di zaman sekarang.

Mengikuti Hadis Nabi, perlu ditegaskan bahwasanya zakat pertanian dan perkebunan kewajiban zakatnya adalah pada biji- bijian atau buah-buahan yang sudah kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya dan siap untuk dikonsumsi. Maka dari itu *niṣāb* 5 *ausuq* diperhitungkan pada biji-bijian atau buah-buahan yang sudah kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya dan siap untuk dikonsumsi juga. Seperti dalam Hadis

disebutkan *niṣāb 5 ausuq* dihitung pada *tamr* (kurma kering) dan *zabib* (anggur kering) juga pada gandum. Begitu juga zakat padi, *5 ausuq* adalah ukuran *niṣāb* untuk beras bukan untuk padi. Disebabkan masyarakat menyimpan padi maka diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan padi dan *niṣāb*-nya dihitung dua kali lipat yaitu *10 ausuq*.¹¹

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan ukuran *niṣāb* adalah karena perbedaan alat takaran yang dipakai untuk mengkonversikan menjadi ukuran timbangan. Seperti di Malaysia misalnya memakai gantang untuk menyukat zakat, namun ukuran gantang jika dikonversi kepada timbangan di satu negeri berbeda dengan negeri bagian lain.

Secara umum di Indonesia memakai konversi yang dikeluarkan oleh BAZNAS yaitu 653 kg beras. Biasanya akan dinilai dengan harga mata uang rupiah, bila harga panen mencapai sejumlah 653 kg beras maka dianggap mencapai *niṣāb*. Selain itu, masih ada juga yang tetap menghitung dari hasil panen, karena ada sebagian petani tidak menjual hasil panennya.

Masyarakat di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng mengeluarkan zakat pertanian padi dengan menggunakan timbangan padi. Hasil panen langsung dimasukkan ke dalam karung padi, dimana berat timbangan dalam 1 karung berkisar antara 90 kg – 110 kg tergantung dengan kandungan air. Untuk ukuran *5 ausuq* pada *nisab* zakat pertanian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng mengikut pada ketentuan BAZNAS yaitu 653 kg beras atau ketentuan Kementerian Agama RI yaitu 1.350 kg gabah. Petani tidak langsung menghitung seluruh hasil panen mereka untuk *di nisab*, melainkan mengeluarkan seluruh biaya-biaya yang timbul saat proses penggarapan sampai panen selesai, kemudian dihitung berapa sisa dari biaya tersebut, jika melebihi ketentuan *nisab* gabah tersebut diatas maka mereka wajib mengeluarkan zakat pertaniannya.

2. Kadar Zakat Pertanian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng

Kadar zakat pertanian dan perkebunan lebih unik dibandingkan dengan kadar zakat lainnya, yaitu 5%, 7,5% dan 10%. Keberagaman tersebut tergantung pada ada tidaknya beban dan biaya pada pengairan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Masyarakat di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng menunaikan zakat pertanian sebesar 5% dari total panen yang dicapai apabila telah sampai *niṣāb*. Pemilihan 5% dikarenakan petani menggunakan irigasi yang telah disediakan pemerintah dan tadah hujan. Para petani mengeluarkan biaya dan beban apapun untuk pengairan dan proses pertanian lainnya.¹⁵

Dalam pelaksanaannya, para petani tidak langsung menghitung hasil panen di sawah ketika merontokkan padi dari tangkainya. Akan tetapi para petani langsung menjual padi mereka kepada pembeli gabah, setelah hasil penjualan diterima maka para petani mengurangi seluruh biaya pertanian yang pernah mereka gunaka. Jika sisa dari seluruh biaya pertanian tersebut telah mencapai *niṣāb* yaitu 1.350 kg gabah, maka langsung disisihkan 5% yaitu 67,5 kg gabah atau setara dengan Rp.270.000 untuk zakat.

Dalam pengeluaran zakat pertanian, masyarakat Kecamatan Marioriawa hanya sebagian kecil diantara para petani yang terlihat sangat antusias. Hal ini disebabkan karena, kurangnya pemahaman serta kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat pertanian.

3. Haul Zakat Pertanian di Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng

Cocok tanam padi yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Marioriawa Kabupaten sering mengikuti musim hujan. Pengairan yang tersedia tidak bisa memenuhi kebutuhan tanaman akan air secara maksimal. Oleh karena itu, cocok tanam yang seharusnya bisa dilakukan sampai tiga kali dalam setahun hanya bisa dilakukan dua kali bahkan pernah juga hanya dilakukan sekali.

Bagi masyarakat di Kecamatan Marioriawa, zakat pertanian selalu ditunaikan setiap panen tanpa menunggu putaran setahun apabila telah memenuhi *niṣāb* sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama berdasarkan Alquran dan Sunah. Namun apabila hasil panen musim pertama tidak sampai *niṣāb* maka akan digabungkan dengan hasil panen musim kedua apabila masih dalam satu tahun yang sama hingga sampai *niṣāb* dan selanjutnya ditunaikan zakatnya. Muhlis mengatakan bahwasanya model perhitungan *haul* seperti ini adalah pendapat Jumhur Ulama dikalangan Syafiiyah.

V. SIMPULAN

Penelitian di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, terungkap bahwa pemahaman petani padi terhadap zakat hasil pertanian sangat rendah, terutama akibat kurangnya pendidikan dan sosialisasi dari petugas zakat. Banyak petani tidak memahami kadar dan nisab zakat, sering menganggapnya sebagai bagian dari zakat mal dengan kadar 2,5%, dan cenderung membayarkannya hanya sekali setahun, tidak sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Mereka juga mengurangi hasil pertanian dengan seluruh biaya produksi sebelum menghitung nisab, sering kali mengalami kerugian, dan menggunakan kadar 5% dengan nisab 1.350 kg gabah. Praktik zakat di antara petani sangat bervariasi, beberapa sesuai syariat Islam sementara yang lainnya menyimpang, menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan keterlibatan amil zakat yang lebih aktif dalam proses edukasi zakat pertanian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Jafar, Ahmad (42 Tahun), Guru Fiqih kelas X MAN 2 Polewali Mandar, wawancara, Polman, 5 Juni 2022.
- Alpian, Yayan. "Pentingnya pendidikan bagi manusia. Jurnal Buana Pengabdian", <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JurnalBuanaPengabdian/issue/view/58>. 2019
- Amiluddin (49 Tahun), Wakil kepala madrasah bidang kurikulum MAN 2 Polewali Mandar, wawancara, Polman, 5 Juni 2023.

- Aziz, Abdul; dan Syofnidah Ifrianti. "Upaya Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji." *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 2.1 2015
- Baro'ah, Siti. "Kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan." *Jurnal Tawadhu* 4.1 2020.
- Bastari, Khabib. Belajar Mandiri dan Merdeka Belajar Bagi Peserta Didik, Antara Tuntutan dan Tantangan. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2021.
- Budiman (52 Tahun), Kepala Madrasah MAN 2 Polewali Mandar, wawancara, Polman, 14 Juli 2023.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Handayani, Eka Putri; and Arif Rohman. "Paradigma Bahagia Itu Mencerdaskan Ikhtiar Membangun Kemerdekaan Belajar Anak Usia Dini." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6.3 , 2020.
- Ibrahim, Nana Sudjana Penelitian Pendidikan, Bandung: sinar baru, 2017
- J.P Chaplin. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Juita, Dewi, and M. Yusmaridi. "The Concept of “Merdeka Belajar” in the Perspective of Humanistic Learning Theory." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 9.1 2021.
- Kasiram, Kapita Selektia Pendidikan, Malang: Biro Ilmiah, 2003.
- Kementerian Agama RI, Quran Kemenag Add-Ins Microsoft Word, 2019.
- Khaeruddin, dkk. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep Dan Implementasinya Di Madrasah, Jogjakarta, Nusantara Aksara, 2007.
- Kinicki dan R, Kreitner. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat 2007.
- Kunandar. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Maunah, Binti. Ilmu Pendidikan. Jember : Center For Society Studies, 2017.
- Nurdin, Muhammad. Kiat Menjadi Guru Profesional, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016.
- Ramayulis. Profesi dan Etika Keguruan, Padang: Rineka Cipta, 2012

- Ritonga, Maimuna. "Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Hingga Masa Reformasi." *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5.2, 2018.
- Saleh, Meylan. "Merdeka belajar di tengah pandemi Covid-19." *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*. Vol. 1. 2020
- Sari, Ni Komang Lina Merta, Ni Ketut Widiratini, and Made Diah Anggendari. "Pengembangan Bahan Ajar Embroidery Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka." *Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 13.1, 2022.
- Shaifudin, Arif. "Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1.2, 2019.
- Sholeh, Hidayat. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2015.
- Suhartono, Oki. "Kebijakan merdeka belajar dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemi covid-19." *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.1, 2021.
- Suwarto, and Hulman Fajri. "Persepsi Orang Tua Terhadap Proses Bimbingan Belajar Anak Di Rumah." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 3.1, 2018.
- UU No. 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.